



P U T U S A N

Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 18 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau No. 09 RT. 02 RW. 02 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2021 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdusy Syakir, S.H.,M.H. Dan Kawan-Kawan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor ABDUSY SYAKIR, S.H.,M.H & REKAN yang beralamat di Jalan Akasia RT. 35 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Desember 2021

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor 558/SK/XII/2021/PN Bgl, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 07 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat dengan rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - c. 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV;
- Dirampas untuk Negara;
- e. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kejadian penusukan;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang di dakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa terhadap fakta-fakta persidangan (saksi korban, saksi-saksi dan keterangan ahli) perbuatan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain tidaklah terbukti hal ini disebabkan adanya gangguan kejiwaan berat yang di alami Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain sehingga terhadap perbuatan tersebut memiliki alasan pemaaf sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP;
2. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain bukan merupakan suatu perbuatan penganiayaan berat dan berencana yang telah didakwa dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum hal ini disebabkan dikarenakan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain sebelum melakukan perbuatan penusukan terhadap korban Kevin memang sudah memiliki riwayat gangguan jiwa berat dan / atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan (psikiater) itu dr. Andri Sudjatmoko, Sp.KJ;
3. Bahwa berdasarkan saran undang-undang Nomor : 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain yang mengalami gangguan jiwa berat yang di klasifikasikan sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan undang-undang tersebut diatas jika berhadapan dengan hukum Terdakwa wajib untuk mendapatkan pemeriksaan jiwa untuk menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan dan / atau menentukan kecakapan hukum Terdakwa untuk menjalani proses peradilan;
4. Bahwa terhadap konsultasi yang dilakukan oleh pihak keluarga terdakwa kepada dokter spesialis kejiwaan (psikiater) dr. Andri Sudjatmoko, Sp.KJ merupakan tindakan diagnosis yang sudah tepat untuk mengetahui kelainan dan kejiwaan Terdakwa serta terhadap tindakan tersebut dibenarkan atau diperbolehkan untuk keluarga yang mewakili memberikan keterangan terhadap perubahan kejiwaan dari Terdakwa itu sendiri;
5. Bahwa pihak keluarga terhadap kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain sudah pernah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian sebagai itikad baik dari pihak keluarga;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan saling berkaitan antara motif atau tujuan utama Terdakwa ingin melakukan perbuatan kepada siapa yang sebenarnya;
7. Bahwa terhadap korban Kevin yang mengalami penusukan oleh Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang direncanakan sehingga menyebabkan terjadinya luka berat seperti halnya yang terdapat Pasal 90 KUHP;

Bahwa kami menyampaikan hal-hal yang mungkin patut dan layak dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah melakukan perbuatan tercela dan belum pernah dihukum;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya;
3. Bahwa Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana, karena Terdakwa tidak mempunyai kualitas dan subjek yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
4. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa Terdakwa memiliki gangguan kejiwaan berat;

Bahwa kami selaku kuasa hukum yakin dan percaya bahwa Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini, oleh karena itu mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat dengan rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, dan untuk itu membebaskan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Menyatakan agar Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain untuk dirawat Rumah Sakit Jiwa Soeprapto Bengkulu selama masa 1 (satu) Tahun;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV milik Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain untuk di kembalikan kepada Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas apa yang telah disampaikan penasehat hukum didalam Nota Pembelaan, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya / pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di dalam Toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada saat saksi Kevin sedang berada di toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu datang Terdakwa dari arah belakang saksi Kevin kemudian Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat dibagian kepala saksi Kevin, sehingga saksi Kevin terduduk dan berusaha untuk melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penusukan secara



membabi buta dan mengenai punggung saksi Kevin. Setelah melakukan penusukan Terdakwa langsung pergi dan di parkiriran depan toko Palapa Plastik Terdakwa berkata “tunggu saya di Polres”;

Bahwa sebelum melakukan penusukan terhadap saksi Kevin, pada hari yang sama sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan mobil bersama Sdr. Popy Bunga Binti Rudi Hartono (istri Terdakwa), Terdakwa berhenti didepan toko Palapa Plastik dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jumiko Bin Wagiman (alm) “ado koko tua tu dak” sambil tangan kirinya menunjuk ke arah Toko Palapa Plastik dan dijawab oleh saksi Jumiko Bin Wagiman (alm) “tidak ada dia pulang” kemudian Terdakwa pergi lalu kembali lagi sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6048 CV dan langsung memarkirkan motornya dan masuk kedalam toko Palapa Plastik;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Kevin mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas tepi dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek pada dahi tepi rata ukuran 2 cm x 0,5 cm, beberapa luka robek pada punggung, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan ukuran 2 cm x 0,7cm, 1,5 cm x 0,5cm, 3,5 cm x 1,5 cm, 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm, beberapa pada lengan bawah, tepi rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,7 cm, yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor Ver/455/X/2021 disimpulkan bahwa ditemukan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu. Dan akibat luka yang dialami saksi Kevin dirawat disiloam Hospital Lippo Village Tangerang selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Perbuatan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di dalam Toko Palapa Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan mobil bersama Sdr. Popy Bunga Binti Rudi Hartono (istri Terdakwa), Terdakwa berhenti didepan toko Palapa Plastik dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jumiko Bin Wagiman (alm) "ado koko tua tu dak" sambil tangan kirinya menunjuk ke arah Toko Palapa Plastik dan dijawab oleh saksi Jumiko Bin Wagiman (alm) "tidak ada dia pulang" kemudian Terdakwa pergi lalu kembali lagi sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6048 CV dan langsung memarkirkan motornya dan masuk kedalam toko Palapa Plastik. Kemudian didalam toko Palapa Plastik terdakwa langsung menghampiri saksi Kevin kemudian dari arah belakang saksi Kevin Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat dibagian kepala saksi Kevin, sehingga saksi Kevin terduduk dan berusaha untuk melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penusukan secara membabi buta dan mengenai punggung saksi Kevin. Setelah melakukan penusukan terdakwa langsung pergi dan di parkirane depan toko Palapa Plastik terdakwa berkata "tunggu saya di Polres";

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Kevin mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas tepi dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek pada dahi tepi rata ukuran 2 cm x 0,5 cm, beberapa luka robek pada punggung, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm, 1,5 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 1,5 cm, 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm, beberapa pada lengan bawah, tepi rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,7 cm, yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor Ver/455/X/2021 disimpulkan bahwa ditemukan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu. Dan akibat luka yang dialami saksi Kevin dirawat disiloam Hospital Lippo Village Tangerang selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Perbuatan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Toko Palapa Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada saat saksi Kevin sedang berada di toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu datang Terdakwa dari arah belakang saksi Kevin kemudian Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat dibagian kepala saksi Kevin, sehingga saksi Kevin terduduk dan berusaha untuk melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penusukan secara membabi buta dan mengenai punggung saksi Kevin. Setelah melakukan penusukan Terdakwa langsung pergi dan di parkir di depan Toko Palapa Plastik Terdakwa berkata “tunggu saya di Polres”;

Bahwa sebelum melakukan penusukan terhadap saksi Kevin, pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Bersama Sdr. Popy Bunga Binti Rudi Hartono (istri Terdakwa), Terdakwa berhenti didepan Toko Palapa Plastik dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jumiko Bin Wagiman (alm) “ado koko tua tu dak” sambil tangan kirinya menunjuk ke arah Toko Palapa Plastik dan dijawab oleh saksi Jumiko Bin Wagiman (alm) “tidak ada dia pulang” kemudian Terdakwa pergi lalu kembali lagi sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6048 CV dan langsung memarkirkan motornya dan masuk kedalam Toko Palapa Plastik;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Kevin mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas tepi dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek pada dahi tepi rata ukuran 2 cm x 0,5 cm, beberapa luka robek pada punggung, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm, 1,5 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 1,5 cm, 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1cm dan 3 cm x 1cm, beberapa pada lengan bawah, tepi rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,7 cm, yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor Ver/455/X/2021 disimpulkan bahwa ditemukan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu. Dan akibat luka yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami saksi Kevin dirawat disiloam Hospital Lippo Village Tangerang selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Perbuatan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP;

Lebih Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di dalam Toko Palapa Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Bersama Sdr. Popy Bunga Binti Rudi Hartono (istri Terdakwa), Terdakwa berhenti didepan Toko Palapa Plastik dan Terdakwa bertanya kepada saksi Jumiko Bin Wagiman (alm) "ado koko tua tu dak" sambil tangan kirinya menunjuk ke arah Toko Palapa Plastik dan dijawab oleh saksi Jumiko Bin Wagiman (alm) "tidak ada dia pulang" kemudian Terdakwa pergi lalu kembali lagi sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BD 6048 CV dan langsung memarkirkan motornya dan masuk kedalam Toko Palapa Plastik. Kemudian didalam Toko Palapa Plastik Terdakwa langsung menghampiri saksi Kevin kemudian dari arah belakang saksi Kevin Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat dibagian kepala saksi Kevin, sehingga saksi Kevin terduduk dan berusaha untuk melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penusukan secara membabi buta dan mengenai punggung saksi Kevin. Setelah melakukan penusukan Terdakwa langsung pergi dan di parkir di depan toko Palapa Plastik Terdakwa berkata "tunggu saya di polres";

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Kevin mengalami luka robek pada bagian kepala bagian atas tepi dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, Luka Robek pada dahi tepi rata ukuran 2 cm x 0,5 cm, beberapa luka robek pada punggung, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan ukuran 2 cm x 0,7cm, 1,5 cm x 0,5cm, 3,5

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm x 1,5 cm, 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm, beberapa pada lengan bawah, tepi rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,7 cm, yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor Ver/455/X/2021 disimpulkan bahwa ditemukan beberapa luka robek akibat kekerasan tajam yang mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu. Dan akibat luka yang dialami saksi Kevin dirawat disiloam Hospital Lippo Village Tangerang selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Perbuatan Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kevin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 / 13.00 WIB bertempat di dalam Toko Palapa Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi ditusuk oleh Terdakwa, saksi sedang berada di meja kasir, sedang menyiapkan pesanan, kemudian datang Terdakwa dari belakang langsung memukul dan menusuk kepala saksi dengan pisau kemudian saksi ditusuk lagi oleh Terdakwa di bagian pundak belakang secara membabi buta;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penusukan menggunakan baju warna abu-abu lengan Panjang;
 - Bahwa benar barang bukti berupa baju warna abu-abu yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah benar baju yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat penusukan terhadap saksi terjadi;
 - Bahwa pada saat penusukan oleh Terdakwa di toko, saksi banyak yang melihat yaitu karyawan dan pengunjung;
 - Bahwa setelah ditusuk saksi dibawa ke rumah sakit bhayangkara dan dirawat selama 5 (lima) hari;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa sesak napas saksi dibawa oleh orang tuanya ke Rumah Sakit Siloam Jakarta dan dirawat lebih kurang 2 (dua) minggu karena dari hasil cityscan paru-paru saksi banyak darah dan harus dibuang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Terdakwa;
- Bahwa setelah menusuk saksi, Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi "bapak kau ganggu bini ambo";
- Bahwa setelah ditusuk saksi masih merasakan saksit dan sadar sampai diruang operasi;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami 9 (Sembilan) luka tusukan di bagian kepala dan punggung dan sekarang saksi merasakan kebas dipunggung seperti kesemutan dan pada saat bangun tidur saksi tidak bias langsung berdiri dan harus mengatur napas terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat ini saksi masih melakukan control ke Rumah Sakit Siloam Jakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Harry Poernomo Als. Harry** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi korban Kevin;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi yang melaporkan Kepolisian atas kejadian penusukan atas diri Kevin di Toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena ada informasi dari salah satu karyawan Toko Palapa Plastik bahwa ada perampokan;
- Bahwa mengetahui kejadian penusukan dari melihat rekaman CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang melakkan penusukan terhadap Kevin adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengambil CCTV dan meyerahkannya ke Polisi atas permintaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



3. **Saksi Abi Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari saksi korban Kevin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 / 13.00 WIB bertempat di dalam Toko Palapa Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi korban Kevin ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat sedang pulang untuk makan siang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelpon salah satu karyawan dengan memberi tahu ada perampokan di Toko Palapa;
- Bahwa setelah mendapat info tersebut saksi langsung menuju ke Toko Palapa Plastik dan mampir ke Pos Polisi Simpang Lima memberi tahu ada perampokan di Toko Palapa Plastik;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Toko Palapa Plastik, sudah banyak orang dan saksi disuruh ke Rumah Sakit Bhayangkara karena Kevin ditusuk dan dibawa kesana;
- Bahwa saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara, dan di rumah sakit Kevin sudah berlumur darah, saksi melihat dari luar dan dalam kondisi tidak sadar;
- Bahwa saksi di Rumah Sakit Bhayangkara masuk keruang operasi dan saksi disuruh menyiapkan darah;
- Bahwa Di Rumah Sakit Bhayangkara saksi Kevin dirawat selama 5 (lima) hari, kemudian dirawat dirumah karena setiap malam saksi Kevin kesakitan, kemudian atas inisiatif sendiri saksi Kevin saksi bawa ke Siloam Jakarta untuk dilakukan Cityscan dan hasilnya di paru-paru saksi Kevin terdapat darah kemudian dirawat selama 2 minggu dan hingga sekarang masih cek up;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa saksi dituduh Terdakwa mengganggu istri Terdakwa tapi itu tidak benar, dan hal tersebut dibenarkan oleh istri Terdakwa bahwa saksi tidak pernah mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Terdakwa menerangkan hal tersebut dari penyidik Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Jumiko Bin Wagimin (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 / 13.00 WIB bertempat di dalam Toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi korban Kevin ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah petugas parkir didepan di toko Palapa Plastik Jalan Soeprpto Bengkulu;
 - Bahwa pada hari waktu penusukan Terdakwa ada dua kali datang ke Toko Palapa Plastik, pertama sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menggunakan mobil brio bersama perempuan bertanya kepada saksi: "Ada koko tuo" dan dijawab oleh saksi tidak ada kemudian Terdakwa pergi, kemudian kedua setelah zuhur atau sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali datang lagi ke Toko Palapa Plaastik dengan menggunakan sepeda motor Mio dan langsung masuk kedalam toko dan langsung menusuk saksi korban Kevin;
 - Bahwa saksi melihat penusukan sekilas karena jarak agak jauh;
 - Bahwa pada saat ditusuk saksi korban Kevin sedang berada dimeja kasir tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang saksi korban Kevin langsung menusuk hingga bersimbah darah;
 - Bahwa setelah melakukan penusukan Terdakwa langsung pergi dan didepan toko berkata tunggu saya di Polres;
 - Bahwa yang membawa saksi korban Kevin ke rumah sakit adalah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hingga saksi korban Kevin ditusuk;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Peko Syahputra Bin Wiwin Aprianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 / 13.00 WIB bertempat di dalam Toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi korban Kevin ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penusukan saksi berada didalam toko;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Kevin dengan menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk kedalam Toko dengan berlari dan langsung menuju saksi korban Kevin yang berada dimeja kasir, kemudian langsung menusuk kepala dan punggung saksi korban Kevin secara membabi buta;
- Bahwa setelah menusuk saksi korban Kevin, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa yang membawa saksi korban Kevin kerumah sakit yaitu saksi bersama dengan saksi Jumiko;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan berupa 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan barang bukti pisau tersebut adalah pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban Kevin dan baju adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat menusuk saksi korban Kevin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Liyani Saputri Als Lia Binti Toni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 / 13.00 WIB bertempat di dalam Toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi korban Kevin ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penusukan saksi berada didalam toko;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Kevin dengan menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk kedalam Toko dengan berlari dan langsung menuju saksi korban Kevin yang berada dimeja kasir, kemudian langsung menusuk kepala dan punggung saksi korban Kevin secara membabi buta;
- Bahwa setelah menusuk saksi korban Kevin, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa yang membawa saksi korban Kevin kerumah sakit yaitu saksi bersama dengan saksi Jumiko;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hingga saksi korban Kevin ditusuk;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan berupa 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan barang bukti pisau tersebut adalah pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban Kevin dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat menusuk saksi korban Kevin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi Juria Aisa, SKM Als. Aisa Bint Umar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 / 13.00 WIB bertempat di dalam Toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi korban Kevin ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penusukan saksi berada didalam toko;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Kevin dengan menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk kedalam Toko dengan berlari dan langsung menuju saksi korban Kevin yang berada dimeja kasir, kemudian langsung menusuk kepala dan punggung saksi korban Kevin secara membabi buta;
- Bahwa setelah menusuk saksi korban Kevin, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa yang membawa saksi korban Kevin kerumah sakit yaitu saksi bersama dengan saksi Jumiko;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hingga saksi korban Kevin ditusuk;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan berupa 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan barang bukti pisau tersebut adalah pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban Kevin dan baju adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat menusuk saksi korban Kevin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Desvi Asmiawati Als. Desvi Binti Hukamanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 / 13.00 WIB bertempat di dalam Toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu saksi korban Kevin ditusuk oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penusukan saksi berada didalam toko;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Kevin dengan menggunakan pisau yang dibawa Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk kedalam Toko dengan berlari dan langsung menuju saksi korban Kevin yang berada dimeja kasir, kemudian langsung menusuk kepala dan punggung saksi korban kevin secara membabi buta;
- Bahwa setelah menusuk saksi korban Kevin, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa yang membawa saksi korban kevin kerumah sakit yaitu saksi bersama dengan saksi Jumiko;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hingga saksi korban Kevin ditusuk;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan berupa 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu dan barang bukti pisau tersebut adalah pisau yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk saksi korban Kevin dan baju adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat menusuk saksi korban Kevin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam Toko Palapa Plastik Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa benar telah melakukan penusukan dengan pisau kepada saksi korban Kevin;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menggunakan mobil brio bersama istri Terdakwa bertanya kepada tukang parkir "Ada koko tuo" dan dijawab oleh tukang parkir tidak, kemudian Terdakwa pergi, kemudian setelah zuhur atau sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali datang lagi ke Toko Palapa Plaastik dengan menggunakan sepeda motor Mio dan langsung masuk kedalam toko dan langsung menusuk saksi korban Kevin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan karena sakit hati karena istri Terdakwa diganggu orang tua saksi korban Kevin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Kevin dengan menggunakan pisau eiger gagang warna coklat milik Terdakwa yang dibawa dari rumah dengan memakai tangan kanan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban Kevin pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat menusuk saksi korban Kevin karena Terdakwa sudah datang ketoko sebanyak 2 (dua) kali, pertama pakai mobil bersama istri dan kedua datang menggunakan sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV dan pisau yang dipergunakan Terdakwa diambil di rumah dan tujuan Terdakwa datang ke Toko Palapa Plastik adalah untuk menusuk dan melukai saksi korban Kevin;
- Bahwa setelah menusuk saksi korban Kevin, Terdakwa langsung pergi ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Andes

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak SMP tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa sama seperti teman-teman yang lain normal;
- Bahwa saksi sejak mengenal Terdakwa, Terdakwa bukan tipe orang yang pendiam dalam lingkungan pertemanan tapi untuk orang yang baru dikenal Terdakwa suka malu-malu;
- Bahwa saksi belum menikah dan mengetahui Terdakwa telah mejalani pernikahan hampir selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sejak 1 tahun ini memang kurang intens dalam bertemu dengan Terdakwa namun saksi dan Terdakwa masih sempat bertemu dua minggu satu kali dalam satu bulan, semenjak Terdakwa menikah juga sering bertemu hampir tiap seminggu bertemu 1 kali dalam satu bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan terhadap Terdakwa sejak Januari 2021 perubahan yang dialami Terdakwa suka mengobrol namun tidak tau arah obrolan dan emosi Terdakwa tidak terkendali (labil);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah dengan saksi namun pernah marah dengan teman saksi yang tidak ada penyebabnya sama sekali, belum sempat terjadi pemukulan terhadap teman saksi tersebut karena telah dipisahkan oleh saksi itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering curhat di antara bulan Janurai sampai dengan Juli namun saksi tidak mengerti apa yang di ceritakan Terdakwa, Terdakwa hanya menceritakan tentang adanya orang yang sering



menikutinya dan sering merasakan adanya pantauan / mengawasi dalam pergerakan Terdakwa dalam sehari-hari;

- Bahwa saksi sering menayakan tentang siapa yang mengikuti namun Terdakwa tidak ingin menjawab hanya menjawab nanti kalian akan tau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang hubungan keluarganya hanya sebatas membicarakan Terdakwa sedang ribut dengan istri;
- Bahwa emosi Terdakwa tidak pernah berlebihan dengan saksi namun dengan teman saksi hampir ribut yang berjumlah 2 orang;

2. Saksi Anton

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bekerja di tahun 2019 di Hotel milik orang tua Terdakwa dan tempat saksi berkeja juga merupakan ruang lingkup Terdakwa;
- Bahwa saksi juga kurang berinteraksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali saksi bekerja disana Terdakwa biasa saja normal namun belakangan di tahun 2021 terjadi perubahan seperti mondar mandir berbicara sendiri tanpa ada lawan berbicara;
- Bahwa tidak terlalu sering melihat Terdakwa mengobrol sendiri namun perubahan terhadap Terdakwa memang terjadi;
- Bahwa pada bulan juli 2021 pernah melakukan kekerasan yang mana pada saat itu saksi selesai membereskan Hotel dan berkumpul di ruangan resepsionis tiba-tiba saat itu Terdakwa keluar dari mobil dan melakukan pemukulan dan menendang terhadap saudara Yoga yang merupakan teman satu kerja saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan penyebab pemukulan tersebut kepada Terdakwa apakah saudara ada permasalahan kepada saudara Yoga? Terdakwa menjawab bahwa saudara Yoga telah melakukan pelechan terhadap istrinya;
- Bahwa istri Terdakwa juga tidak pernah melakukan interaksi terhadap karyawan hanya sekedar mondar mandi karena tempat istri korban tinggal merupakan ruang lingkup saksi kerja;
- Bahwa tidak ada karyawan yang dekat dengan istri Terdakwa, istri Terdakwa hanya menayakan hal-hal biasa seperti apakah ada tamu atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar upaya keluarga untuk melakukan pengobatan terhadap Terdakwa namun saksi tidak tau mau diobati kemana;



3. Saksi Yoga

- Bahwa saksi bekerja di Hotel milik orang tua Terdakwa pada awal tahun 2020 dan menegal Terdakwa setelah lama bekerja di Hotel sekitar bulan 9 pada tahun 2020;
- Bahwa saksi bertugas membersihkan Hotel termasuk kamar juga yang di perintahkan oleh orang tua (ibu) Terdakwa;
- Bahwa pernah beriteraksi dengan istri Terdakwa hanya sekedar menyakan ada tamu berapa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di bagain kepala saksi melakukan pemukulan secara seponan, Terdakwa langsung turun dari mobil langsung masuk dan memukul saksi tanpa tau apa peneyababnya;
- Bahwa saat habis dipukul saksi langsung lari dan langsung pulang ke rumah tempat kediaman orang tua saksi;
- Bahwa perubahan yang terjadi terhadap Terdakwa itu terjadi di tahun 2021 dan saksi pernah melihat Terdakwa mengobrol sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli **dr. Andri Sudjatmoko, Sp.KJ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pasien Ahli namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut Ahli, Ahli pernah didatangi oleh keluarga Terdakwa terkait perkara ini untuk konsultasi gangguan kejiwaan Terdakwa Wendy;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan hasil konsultasi terkait kejiwaan Terdakwa Wendy menurut ke Ahlian Ahli pada tanggal 10 Juni 2021 jam setengah tujuh malam ibu nya yang datang menceritakan tentang prilaku anaknya yang bernawa Wendy dimana prilaku yang tidak sesuai dengan kenyataan, diduga diberi makanan dan minuman, sehingga asupan makanan dan minuman kurang, serta adanya halusinasi pendengaran, merasa banyak diikuti dan diancam, trus kebutuhan hidupnya kurang, juga dikatakan gangguan dikepala, tidak dinyatakan dengan penyakit terbalik seperti Hipertensi, Diabet, itu dari gangguan klinik, jadi Ahli sebagai Psikiater mengaitkan dari tersebut ini ada gangguan Jiwa berat, sehingga kami memberikan tata makanan dan obat, obat yang kami berikan Amitriptyline 25 Mg itu diminum malam dan Kalxetin 20 Mg ini Ahli kasih melalui ibu nya karena melihat yang bersangkutan ginjalnya cukup kuat bisa jadi obat tidak akan diminum setelah Ahli sikapi, bagaimana cara menyikapinya terutama



pada dengan orang dengan gangguan jiwa berat yang telah mendekati mengarah ke Hipotermia ini sangat mempengaruhi semakin dibakar semakin kuat keyakinannya, contoh: semakin dalam pikiran dia yang dilakukannya dianggap benar maka semakin yakin perbuatannya betul, setelah selesai terus tanggal 30 November 2021 ibu nya datang kembali ini tidak mau meminum obat ternyata ada nyangkut masalah tadi dan ada rasa takut meminum obat yang saya berikan tadi untuk digunakan yang sudah dimodifikasi dianggap racun, terus merasa badannya sangat kuat, ada yang mengikuti mengarah terus, ingatan masa lalu, merasa terancam dan itu akhirnya dia bingung, saya sebagai psikiater Ahli sampaikan gimana caranya supaya obat itu bisa masuk supaya tidak mengganggu, jadi gambaran yang Ahli dapatkan adanya gangguan jiwa berat yang mengarah ke Hipotermia ini bisa tindakan menggoyahkan diri sendiri maupun membahayakan diri sendiri, jadi apabila melakukan tindakan bisa jadi dinamika nya kenapa seseorang yang melakukan tindakan bisa seperti itu ada suatu pola halusinasi suatu perencanaan yang dianggap itu ada yang merintah, bisa juga seperti sebuah ancaman ancaman, dan dia itu juga ada gangguan dimana ada juga imunitas rendah, respon rendah, jadi itu ketika suatu ketika ketemu orang bilamana halusinasinya mempengaruhinya ya itu bisa menyebabkan orang lain juga terganggu, sehingga ibunya konsultasi kedua kalinya itu;

- Bahwa menurut Ahli dalam pemeriksaan gangguan kejiwaan itu ada yang paham tentang penyakitnya ada yang tidak paham, jadi gangguan jiwa berat sama sekali tidak memahami dirinya terganggu sehingga kebutuhan kesadaran diri untuk mendapat bantuan lebih banyak tidak, bisa dengan keluarga nya yang hadir menjelaskan ceritanya, dari keterangan keluarga nya itu Ahli sebagai psikiater menentukan langkahnya dari A,B,C bahwa ini adanya unsur gangguan, na untuk memastikannya lagi melihat keterangan keterangan lain dari pihak keluarganya terkait halusinasi yang dialaminya;
- Bahwa menurut Ahli gangguan jiwa ini terdiri atas beberapa jenis, jadi untuk tipe nya dia ini masuk ke gangguan jiwa berat baik pikirannya perasaannya jadi saya gambarkan tipe nya ini ada tipe P, tipe retak, retak pemikirannya, retak prilakunya, retak otaknya, kalau dilihat dari keahlian saya ini masuk ke paranoid (*Hipotermia paranoid*);
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa Wendy ini dalam melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum biasanya orang gangguan kejiwaan *Hipotermia* setelah konsultasi pengobatan kalau dia sudah mendapat pengobatan jadi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat ukur, jadi kalau dirumah sakit alat ukurnya adalah jalan, jadi apabila dari jalan itu kelihatan apakah gangguan nya atau tidak termasuk halusinasi yang mempengaruhinya;

- Bahwa menurut Ahli terkait dengan perilaku dan sikap terdakwa yang sering berubah rubah seperti suatu ketika tiba tiba marah sampai berkata kasar terhadap siapapun termasuk kepada orang tuanya tanpa ada nya alasan atau penyebabnya itu adalah pengaruh dari gangguan kejiwaan berat hipotermia paranoid, jadi hipotermia itu seperti pikirannya yang terganggu intensitasnya rendah sehingga terjadi seperti marah marah tanpa adanya alasan dan penyebabnya itu dipengaruhi oleh halusinasinya sendiri;
- Bahwa menurut ahli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam melakukan perbuatan sering kehilangan kesadaran telah melakukan perbuatan tersebut dan akan kembali sadar ketika tela melakukan perbuatan tersebut tanpa ada rasa bersala dan bersikap seperti normal;
- Bahwa menurut Ahli obat yang khusus ahli berikan kepada Wendy itu obat khusus untuk biar merasa tenang, terkait pemeriksaan kejiwaan WENDY ini harus perawatan di Rumah Sakit Jiwa, karena kalau ditempat praktek ini perawatan dan pengobatan, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, untuk membuktikan ini *Hipotermia Paranoid* saja tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik, jadi untuk penanganan seperti Wendy ini harus di Observasi terlebih dahulu, masalah observasi ini untuk mengetahui benar benar gangguan kejiwaan ini 14 hari berdasarkan undang undang Nomor 18 Tahun 2014, terus setelah 14 hari itu hasilnya nanti ketika masuk di psikiater, dokter umum, syaraf. *Hipotermia paranoid* ini hati-hati jadi pemantauan juga dari CCTV berjam jam bahkan berhari hari harus diawasi karena jangan sampai menimbulkan pengaruh yang menyebabkannya terpengaruh;
- Bahwa menurut Ahli untuk pemeriksaan terhadap orang dalam gangguan kejiwaan berat dalam hal berhadapan dengan hukum itu harus di psikiater, dokter umum, dan perawatannya sehingga nanti keluar surat atau pernyataan yang menyatakan kalau tindakan yg dilakukannya itu karena dipengaruhi pikirannya, dipengaruhi halusinasinya kita serahkan kepada yang memeriksa;
- Bahwa menurut Ahli yang harus dilakukan keluarga adalah mengambil langkah yang cepat untuk melakukan observasi;
- Bahwa menurut Ahli untuk seperti Wendy ini perlu dilakukan pembinaan baik dari keluarga, Pengadilan, atau lembaga surat ditujukan ke instansi /

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit jiwa itu juga kalau rumah sakit ditujukan ke Direktur Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kejadian penusukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa datang menggunakan mobil brio bersama istrinya bertanya kepada saksi Jumiko Bin Wagimin (alm) yang merupakan juru parkir dengan pertanyaan : "Ada koko tuo" dengan menunjuk ke Toko Palapa Plastik, dan dijawab oleh saksi Jumiko Bin Wagimin (alm) tidak ada, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya setelah Zuhur atau sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang lagi ke Toko Palapa Plastik dengan menggunakan sepeda motor Mio dan membawa pisau dan langsung masuk kedalam toko menuju kearah meja kasir tempat saksi korban Kevin berada dan langsung menusukkan pisau yang Terdakwa bawa kebagian kepala dan punggung saksi korban Kevin berkali-kali hingga bersimbah darah;
- Bahwa setelah melakukan penusukan Terdakwa langsung pergi dan didepan Toko Palapa Plastik dan berkata tunggu saya di Polres;
- Bahwa adapun setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri dan mengakui segala apa yang dia lakukan di Toko Palapa Plastik;
- Bahwa setelah ditusuk saksi korban Kevin dibawa ke rumah sakit bhayangkara dan dirawat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa karena merasa sesak napas saksi korban Kevin dibawa oleh orang tuanya ke Rumah Sakit Siloam Jakarta dan dirawat lebih kurang 2 (dua) minggu karena dari hasil cityscan paru-paru saksi korban Kevin banyak darah dan harus dibuang;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Kevin mengalami 9 (sembilan) luka tusukan di bagian kepala dan punggung dan sekarang saksi korban Kevin merasakan kebas dipunggung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti kesemutan dan pada saat bangun tidur saksi korban Kevin tidak bisa langsung berdiri dan harus mengatur napas terlebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor Ver/455/X/2021 disimpulkan bahwa ditemukan beberapa luka robek pada bagian kepala bagian atas tepi dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek pada dahi tepi rata ukuran 2 cm x 0,5 cm, beberapa luka robek pada punggung, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan ukuran 2 cm x 0,7 cm, 1,5 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 1,5 cm, 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm, beberapa pada lengan bawah, tepi rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,7 cm, yang berdasarkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Berat;
3. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas



Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti hasil Visum Et Repertum maka terdapat fakta-fakta bahwa sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa datang menggunakan mobil brio bersama istrinya bertanya kepada saksi Jumiko Bin Wagimin (alm) yang merupakan juru parkir dengan pertanyaan : "Ada koko tuo" dengan menunjuk ke Toko Palapa Plastik, dan dijawab oleh saksi Jumiko Bin Wagimin (alm) tidak ada, kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Zuhur atau sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang lagi ke Toko Palapa Plastik dengan menggunakan sepeda motor Mio dan membawa pisau dan langsung masuk kedalam toko menuju kearah meja kasir tempat saksi korban Kevin berada dan langsung menusukkan pisau yang Terdakwa bawa kebagian kepala dan punggung saksi korban Kevin berkali-kali hingga bersimbah darah;

Menimbang, bahwa setelah ditusuk saksi korban Kevin dibawa ke rumah sakit bhayangkara dan dirawat selama 5 (lima) hari, karena merasa sesak napas saksi korban Kevin dibawa oleh orang tuanya ke Rumah Sakit Siloam Jakarta dan dirawat lebih kurang 2 (dua) minggu karena dari hasil cityscan paru-paru saksi korban Kevin banyak darah dan harus dibuang;



Menimbang, bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Kevin mengalami 9 (sembilan) luka tusukan di bagian kepala dan punggung dan sekarang saksi korban Kevin merasakan kebas dipunggung seperti kesemutan dan pada saat bangun tidur saksi korban Kevin tidak bisa langsung berdiri dan harus mengatur napas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor Ver/455/X/2021 disimpulkan bahwa ditemukan beberapa luka robek pada bagian kepala bagian atas tepi dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek pada dahi tepi rata ukuran 2 cm x 0,5 cm, beberapa luka robek pada punggung, tepi rata, sudut lancip, dasar otot dengan ukuran 2 cm x 0,7cm, 1,5 cm x 0,5cm, 3,5 cm x 1,5 cm, 2,5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm dan 3 cm x 1 cm, beberapa pada lengan bawah, tepi rata dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,7 cm, yang berdasarkan kekerasan benda tajam yang mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti serta hasil Visum Et Repertum maka terdapat fakta-fakta bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Suprpto No. 18 Kelurahan Angkut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Terdakwa datang menggunakan mobil brio bersama istrinya bertanya kepada saksi Jumiko Bin Wagimin (alm) yang merupakan juru parkir dengan pertanyaan : "Ada koko tuo" dengan menunjuk ke Toko Palapa Plastik, dan dijawab oleh saksi Jumiko Bin Wagimin (alm) tidak ada, kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Zuhur atau sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali datang lagi ke Toko Palapa Plastik dengan menggunakan sepeda motor Mio dan membawa pisau dan langsung masuk kedalam toko menuju kearah meja kasir tempat saksi



korban Kevin berada dan langsung menusukkan pisau yang Terdakwa bawa kebagian kepala dan punggung saksi korban Kevin berkali-kali hingga bersimbah darah;

Menimbang, bahwa dilihat dari jarak waktu ketika pertama Terdakwa datang sekitar pukul 11.00 WIB ke Toko Palapa Plastik dan kedua ketika Terdakwa datang lagi ke Toko Palapa Plastik dengan membawa pisau sekira pukul 13.00 WIB, sudah cukup jelas bahwa sebelum Terdakwa melakukan kejahatannya terlebih dahulu Terdakwa merencanakan atau menyiapkan pisaunya sebagai sarana untuk menusuk saksi korban Kevin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menderita gangguan kejiwaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sebelum Terdakwa melakukan penusukan dengan pisau terlebih dahulu Terdakwa datang datang sekitar pukul 11.00 WIB ke Toko Palapa Plastik dengan menggunakan kendaraan mobil mobil brio bersama istrinya bertanya kepada saksi Jumiko Bin Wagimin (alm) yang merupakan juru parkir dengan pertanyaan : “Ada koko tuo” dengan menunjuk ke Toko Palapa Plastik, dan dijawab oleh saksi Jumiko Bin Wagimin (alm) tidak ada, kemudian Terdakwa pergi dan datang kembali ke Toko Palapa Plastik dengan membawa pisau sekira pukul 13.00 WIB dan langsung masuk kedalam toko menuju kearah meja kasir tempat saksi korban Kevin berada dan langsung menusukkan pisau yang Terdakwa bawa kebagian kepala dan punggung saksi korban Kevin berkali-kali hingga bersimbah darah;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut telah jelas bahwa tidaklah mungkin Terdakwa menderita gangguan kejiwaan karena Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



bisa mengendarai kendaraan dan masih bisa mengetahui targetnya yaitu pemilik Toko Palapa Plastik, dan juga Terdakwa masih sadar bahwa apa yang dilakukannya terhadap saksi korban Kevin adalah salah dan menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, selama proses persidangan Terdakwa menjawab dengan jelas bahwa dirinya sehat dan menjawab dengan jelas apa yang Majelis Hakim tanyakan kepada Terdakwa, hal tersebut seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak menderita gangguan kejiwaan dan apa yang telah Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat dan pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, dan untuk barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kejadian penusukan, haruslah ditetapkan tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;
- Tindakan Terdakwa mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Berat Dengan Rencana" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wendy Agung Firanda Alias Wendy Bin Zulkarnain** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau merk eiger gagang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bahan levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna hitam BD 6048 CV;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman kejadian penusukan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ryan Sumartha Syamsu, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum

Dwi Purwanti, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)